



PUTUSAN

NOMOR : 350 / PID / 2013 / PT-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Aceh
Umur / Tgl. lahir : 49 Tahun / 30 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Serdang Bedagai
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tgl. 16 Nopember 2012 s/d 05 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl. 06 Desember 2012 s/d 08 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum : di RUTAN sejak tgl. 09 Januari 2012 s/d 21 Januari 2013 ;
4. Hakim : di Rutan sejak tgl. 22 Januari 2013 s/d 20 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Medan : di Rutan sejak tgl. 21 Pebruari 2013 s/d 21 April 2013 ;
6. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 22-04-2013 s/d tanggal 21-05-2013 ;
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 22-05-2013 s/d tanggal 20-06-2013 ;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 05-06-2013 s/d tanggal 04-07-2013 ;



Perpanjangan

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05-07-2013 s/d tanggal 02-09-2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca ;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2013 No.Reg. Perkara : PDM-17/N.2.10.3/Ep.2/TPL/Mdn/01/2013 ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa dia terdakwa pada hari , tanggal dan bulan yang tidak bisa ditentukan lagi tahun 2004 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 sampai dengan 2012 bertempat di Jalan Cinta Karya Gg. Bengkok no.21 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kotamadya Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap saksi .Dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada sekitar tahun 2004 hari tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi bertempat didalam rumah orang tua saksi di Jalan Cinta Karya Gg. Bengkok no. 21 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kotamadya Medan ,dimana saksi pada saat itu masih berusia tujuh tahun dan masih duduk dikelas dua SD, dimana saksi sedang bermain diluar, tiba - tiba terdakwa mendatangi saksi dan menarik - narik tangan saksi dan membawa saksi pulang kerumah setelah itu saksi dimasukkannya dalam kamar setelah saksi masuk kedalam kamar , terdakwapun masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar dan terdakwa mengatakan " **INDAH buka bajunya** " saksi menjawab "

Mau ngapain Wak " terdakwa mengatakan " **Udah Buka aja** "dan saksipun membuka baju dan celana yang saksi kenakan namun celana dalam saksi tidak saksi buka dan masih saksi kenakan, setelah itu terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pakaianya, kemudian terdakwa mengatakan " **INDAH buka lagi celana dalamnya** " saksi menjawab " **Mau ngapain kok buka celana dalam** "Terdakwa menjawab " **udah buka aja** " dan saksipun membuka celana dalam saksi, kemudian terdakwa menyandarkan

saksi

saksi kedinding dan langsung menghisap kedua payudara saksi, setelah itu menjilati kemaluan saksi dengan menggunakan lidah terdakwa dan lidah terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan saksi, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kekemaluan saksi sambil menggesek — gesek jari tangan terdakwa, kemudian terdakwa merebahkan badan saksi kelantai, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluanya kedalam lubang kemaluan saksi dan pada saat itu saksi merasa kesakitan dan menjerit dan terdakwa menampar pipi saya dan mengatakan " **jangan kau menjerit kubunuh oma kau, biar kau ngak ada oma lagi** " dan terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya menaik turunkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi sekitar 10 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang kemaluan saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk memakai pakaian saksi, setelah saksi mengenakan pakaian saksi terdakwa mengatakan " **jangan bilang sama ibu** saksi jawab " **kok gak dikasi tahu ibu** " terdakwa menjawab " **udah diam aja jangan dikasi tau ibu** " setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi dan meninggalkan saksi, dan seterusnya dimana dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul dengan saksi dimana saat saksi masih berumur tujuh tahun, dimana yang terakhir pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 WIB dijalan Cinta Karya Gg.Bengkok No.21 Kel.Sari Rejo Kec. Medan Polonia , pada saat itu terdakwa datang kerumah pukul 21.00 wib. Dimana terdakwa datang mengundang ibu saksi untuk hadir dalam pernikahan anaknya dan terdakwapun berbicara langsung dengan ibu kandung saksi , sekitar pukul 22.00 wib ibu saksi pergi untuk bekerja dan meninggalkan terdakwa dirumah dan pada saat itu saksi masih main diluar rumah, sekitar pukul 23.00 wib saya pulang kerumah dan pada saat saksi sampai dirumah saya melihat terdakwa sedang berada dirumah dan terdakwa langsung mengatakan " **itu nenek kau manggil** " setelah itu terdakwa mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan mengatakan " buka baju kau semua " setelah itu saksi langsung membuka pakaian saksi namun saksi tidak membuka celana dalam saksi dimana terdakwaun membuka pakaian terdakwa sendiri kemudian terdakwa merebahkan badan

saksi kesofa dan langsung menghisap putting payudara saksi kemudian jari

tangan

tangan sebelah kiri terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan saksi, setelah itu terdakwa mengulum bibir saksi dan memasukkan lidah terdakwa kedalam mulut saksi, kemudian terdakwa mengatakan " **INDAH ambilkan dulu wawak minum** " saksipun langsung pergi kedapur dengan tidak menggunakan pakaian, kemudian terdakwa mengikuti saksi kedapur dengan tidak menggunakan pakaian, kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan mengajak saksi kedalam kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi terdakwa mengatakan " **pegang barang wawak udah itu masukkan barang wawak kedalam barang INDAH** " dimana posisi saksi berdiri dan bersandar didinding dengan kaki saksi mengangkang, setelah batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan saksi dan menggoyang – goyangkan pantat dan menaik turunkan batang kemaluan terdakwa sekitar 10 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang kemaluan saksi, setelah itu terdakwa membersihkan batang kemaluannya dikamar mandi, kemudian terdakwa mengatakan " **INDAH isap barang wawak biar enak** " saksipun menghisap batang kemaluan terdakwa sekitar 3 menit kemudian pelaku mengatakan " **udah siap pakai baju sana** " setelah selesai saksi memakai baju terdakwa menyuruh saksi membeli nasi goreng, setelah itu saksipun langsung tidur dikamar saksi, sekitar pukul 05.00 wib terdakwaun pulang kerumah terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 wib diJalan Cinta Karya Gg.Bengkok No.21.Kel. Sari Rejo Kec.Medan Polonia, terdakwa datang kerumah saksi pukul 17.00 wib pada saat itu saksi sedang bermain diluar rumah pada pukul 23.00 wib saksi baru pulang dari bermain dan langsung pulang kerumah, terdakwa langsung mengatakan " **Nenekmu manggil minta makan** " saksipun bergegas mengambilkan makanan untuk nenek saksi udian saksi mengantar nasi dengan nenek saksi, setelah itu saksi lihat terdakwa sedang menonton tv, saksipun langsung lari kedalam kamar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendatangi saksi dan mencium bibir saksi kemudian terdakwa menghisap puting payudara saksi, setelah itu terdakwa keluar dan saksipun langsung mengunci pintu kamar tidur saksi, sampai saat ini saksi kehilangan keperawanan saksi atas perbuatan terdakwa.

sebagaimana

- Sebagaimana VISUM-ET REPERTUM No.Pol:R/236/VER/OB/X/2012/RS.Bhayangkara tanggal 17 Oktober 2012. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dijumpai HT : 2-10-12

Abdomen

Genitalia :Selaput dara /hymen robek jam 2 sampai 11

sampai kedasar.

Kesimpulan : Selaput dara / Hymen tidak utuh.

Yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr,Syamsul SpOG.

Dokter Konsultan Pada RUMKIT BHAYANGKARA TKT II MEDAN .

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

---- Bahwa dia terdakwa pada hari , tanggal dan bulan yang tidak bisa ditentukan lagi tahun 2004 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 atau setidaknya — tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 sampai dengan 2012 bertempat di Jalan Cinta Karya Gg. Bengkok no.21 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kotamadya Medan atau setidaknya — tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap saksi .Dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada sekitar tahun 2004 hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi bertempat didalam rumah orang tua saksi di Jalan Cinta Karya Gg. Bengkok no. 21 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kotamadya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan ,dimana saksi pads saat itu masih berusia tujuh tahun dan masih duduk dikelas dua SD, dimana saksi sedang bermain diluar ,tiba — tiba terdakwa mendatangi saksi dan menari — narik tangan saksi dan membawa saksi pulang kerumah setelah itu saksi dimasukkannya

dalam

dalam kamar setelah saksi masuk kedalam kamar, terdakwapun masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar dan terdakwa mengatakan " **INDAH buka bajunya** " saksi menjawab" **Mau ngapain Wak**" terdakwa mengatakan " **Udah Buka aja** " dan saksipun membuka baju dan celana yang saksi kenakan namun celana dalam saksi tidak saksi buka dan masih saksi kenakan, setelah itu terdakwa membuka semua pakaiannya , kemudian terdakwa mengatakan " **INDAH buka lagi celana dalamnya** " saksi menjawab " **Mau ngapain kok buka celana dalam** "Terdakwa menjawab " **udah buka aja** " dan saksipun membuka celana dalam saksi, kemudian terdakwa menyandarkan saksi kedinding dan langsung menghisap kedua payudara saksi, setelah itu menjilati kemaluan saksi dengan menggunakan lidah terdakwa dan lidah terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan saksi, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kekemaluan saksi sambil menggesek — gesek jari tangan terdakwa, kemudian terdakwa merebahkan badan saksi kelantai, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi dan pada saat itu saksi merasa kesakitan dan menjerit dan terdakwa menampar pipi saya dan mengatakan " **jangan kau menjerit kubunuh oma kau, biar kau ngak ada oma lagi** " dan terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya menaik turunkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi sekitar 10 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang kemaluan saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk memakai pakaian saksi, setelah saksi mengenakan pakaian saksi terdakwa mengatakan " **jangan bilang sama ibu saksi jawab** " **kok gak dikasi ibu** " terdakwa menjawab " **udah diam aja jangan dikasi tau ibu** " setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi dan meninggalkan saksi, dan seterusnya dimana dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul dengan saksi dimana saat saksi masih berumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh tahun, dimana yang terakhir pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan Cinta Karya Gg.Bengkok No.21 Kel.Sari Rejo Kec. Medan Polonia , pada saat itu terdakwa datang kerumah pukul 21.00 wib. Dimana terdakwa datang mengundang ibu saksi untuk hadir dalam pernikahan anaknya dan terdakwa pun

berbicara.....

berbicara langsung dengan ibu kandung saksi, sekitar pukul 22.00 wib ibu saksi pergi untuk bekerja dan meninggalkan terdakwa dirumah dan pada saat itu saksi masih main diluar rumah, sekitar pukul 23.00 wib saya pulang kerumah dan pada saat saksi sampai dirumah saya melihat terdakwa sedang berada dirumah dan terdakwa langsung mengatakan " **itu nenek kau manggil** " setelah itu terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan " buka baju kau semua " setelah itu saksi langsung membuka pakaian saksi namun saksi tidak membuka celana dalam saksi dimana terdakwa pun membuka pakaian terdakwa sendiri kemudian terdakwa merebahkan badan saksi kesofa dan langsung menghisap kedua putting payudara saksi kemudian jari tangan sebelah kiri terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan saksi, setelah itu terdakwa mengulum bibir saksi dan memasukkan lidah terdakwa kedalam mulut saksi, kemudian terdakwa mengatakan " **INDAH ambilkan dulu wawak minum** " saksipun langsung pergi kedapur dengan tidak menggunakan pakaian, kemudian terdakwa mengikuti saksi kedapur dengan tidak menggunakan pakaian, kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan mengajak saksi kedalam kamar mandi, setelah sampai kamar mandi terdakwa mengatakan " **pegang barang wawak udah itu masukkan barang wawak kedalam barang INDAH** " dimana posisi saksi saksi berdiri dan bersandar didinding dengan kaki saksi mengangkang, setelah batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan saksi dan menggoyang – goyangkan pantat dan menaik turunkan batang kemaluan terdakwa sekitar 10 menit , kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang kemaluan saksi, setelah itu terdakwa membersihkan batang kemaluannya dikamar mandi, kemudian terdakwa terdakwa mengatakan " INDAH isap barang wawak biar enak " saksipun menghisap batang kemaluan terdakwa sekitar 3 menit kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengatakan " **udah siap pakai baju sana** " setelah selesai saksi memakai baju terdakwa menyuruh saksi membeli nasi goreng, setelah itu saksipun langsung tidur dikamar saksi, sekitar pukul 05.00 wib terdakwapun pulang kerumah terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 wib diJalan Cinta Karya Gg.Bengkok No.21.Kel. Sari Rejo Kec.Medan Polonia, terdakwa datang kerumah

saksi

saksi pukul 17.00 wib pada saat itu saksi sedang bermain diluar rumah pada pukul 23.00wib saksi baru pulang dari bermain dan langsung pulang kerumah, terdakwa langsung mengatakan" **Nenekmu manggil minta makan** " saksipun bergegas mengambilkan makanan untuk nenek saksi kemudian saksi mengantar nasi dengan nenek saksi ,setelah itu saksi melihat terdakwa sedang menonton tv, saksipun langsung lari kedalam kamar saksi dan terdakwa mendatangi saksi dan mencium bibir saksi kemudian terdakwa menghisap puting payudara saksi, setelah itu terdakwa keluar dan saksipun langsung mengunci pintu kamar tidur saksi, dan sampai saat ini saksi kehilangan keperawanan saksi atas perbuatan terdakwa.

- Sebagaimana VISUM-ET REPERTUM No.Pol:R/236/VER/OB/X/2012/RS.Bhayangkara tanggal 17 Oktober 2012. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dijumpai HT : 2-10-12

Abdomen

Genitalia :Selaput dara /hymen robek jam 2 sampai 11

sampai kedasar.

Kesimpulan : Selaput dara / Hymen tidak utuh.

Yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr,Syamsul SpOG.

Dokter Konsultan Pada RUMKIT BHAYANGKARA TKT II MEDAN .

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2013 No.Reg.Perk : PDM-17/Ep.2/TPUL/01/2013, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN alias ADEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menjatuhkan

2. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** ;

III. Berkas dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya** “;
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam)** bulan dan denda Rp. **60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

IV. Akta permintaan banding yang dibuat oleh H.BASTARIAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa tanggal 05 Juni 2013, MARADU SIMANGUNSONG, SH Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.Mdn, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2013 ;

V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 11 Juni 2013 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara Penyidikan dan berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.Mdn Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan

kesalahan terdakwa atas dakwaan Primair melanggar pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHAP dan ketentuan yang bersangkutan ;

Mengadili.....

MENGA DILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **JUM'AT** tanggal **26 JULI 2013** oleh kami : **KITAJENDA GINTING, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **GATOT SUHARNOTO, SH** dan **DR.H.NARDIMAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 350/PID/2013/PT.MDN, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **29 JULI 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ROSELINA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**GATOT SUHARNOTO, SH
SH.**

KITAJENDA GINTING,

ttd

DR.H.NARDIMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ROSELINA, SH.